



Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota X

Euis Hernawati

Politeknik Piksi Ganesha Bandung, Bandung, Indonesia, 40274

*Email: euishernawati68@gmail.com

Doi : https://doi.org/10.37339/jurnal_e-bis.v4i1.241

Diterbitkan oleh Politeknik Dharma Patria Kebumen

INFO ARTIKEL

Diterima :

10-07-2020

Diperbaiki :

26-07-2020

Disetujui :

26-07-2020

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah di kota X. Metode yang peneliti digunakan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif, Hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien determinasi adalah 88,5% yang berarti 88,5% penerimaan pajak daerah dapat dijelaskan oleh penerimaan pajak restoran, sementara 11,5% atau sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kegiatan penyuluhan pajak merupakan tindakan yang pemerintah daerah lakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada kegiatan pemungutan pajak restoran. Meski telah cukup baik, tapi kegiatan pelaksanaan masih belum cukup optimal. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk mengoptimalkan upaya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada kegiatan pemungutan pajak restoran sehingga masalah yang terjadi bisa diselesaikan sepenuhnya.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Restoran, Penerimaan Pajak Daerah

ABSTRACT

The objective of this research is to determine the influence of restaurant taxes revenue towards local taxes revenue in X city. The method that writer used on this research is quantitative analysis. The result of this research is coefficient determination values that was obtained is 88,5% which means 88,5% of local taxes revenue could be explained by restaurant taxes revenue, while 11,5% or the rest could be affected by other variables. Counseling tax activities are the actions that local government do to resolve the problem which happened on the restaurant taxes collection activities. Although it has been quite good, but the implementation activities are still not quite optimal. Therefore, the writer suggest to optimized the effort for resolving the problem which happened on the restaurant taxes collection activities so that problem which happened could be resolved completely.

Keywords: Restaurant Taxes Revenue, Local Taxes Revenue

Alamat Korespondensi : Jl. Letnan Jenderal Suprpto No.73 Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia 55431

PENDAHULUAN

Peranan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai pembuat regulasi dan kebijakan-kebijakan. Salah satu kebijakan yang berlaku ialah kebijakan ekonomi makro yang terdiri atas dua instrumen utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber penerimaan terbesar sendiri berasal dari sektor pajak.

Pajak Daerah sendiri terdiri atas Pajak Provinsi (Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok) dan Pajak Kota/ Kabupaten (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Dalam kegiatan pemungutannya pajak daerah dapat dipungut menggunakan 3 sistem pemungutan, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *With Holding System*.

Tingkat perolehan penerimaan Pajak Daerah di kota X dapat dikatakan cukup baik dengan nilai perolehan pada tahun 2015 sebesar Rp 1.194.087.447.016,-. Penerimaan terbesar diperoleh dari PBB, diikuti dengan pajak BPHTB, pajak Hotel dan pajak Restoran. Walaupun begitu penerimaan pajak daerah kota X masih belum maksimal karena masih belum mencapai target yang ditentukan. Beberapa hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target ialah besarnya tingkat target yang ditentukan serta masih banyaknya potensi pajak yang belum menjadi wajib pajak.

Menurut Peraturan Daerah Kota X Nomor 28 Tahun 2009, "Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran". Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang perolehan penerimaan pajaknya sendiri terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Perolehan pajak restoran pada tahun 2011 di kota X ialah sebesar Rp 83.562.707.583,- dan pada tahun 2015 sebesar Rp 181.868.358.705,-. Ada begitu banyak potensi pajak restoran di kota XX namun sayangnya masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kurangnya sosialisasi mengenai pajak dan keengganan wajib pajak untuk mendaftarkan usahanya menjadi kendala yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah kota X. Jika pemungutan pajak restoran dapat dimaksimalkan, tidak menutup kemungkinan perolehan pajak restoran dapat menjadi sumber utama perolehan pajak daerah di kota X.

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pajak Restoran

Restoran berasal dari kata “*Restaurer*” yang berarti *restore* atau restorasi yang dalam bahasa Indonesia berarti memperbaiki atau memulihkan, yakni memulihkan kondisi seseorang dari suatu kondisi yang kurang baik ke kondisi yang lebih baik.

Pengertian restoran sesuai dengan kamus bahasa Inggris yaitu, “*an establishment where meals are served to customers*” (sebuah tempat bangunan yang menyajikan makanan kepada pelanggan).

Menurut Peraturan Daerah Kota X Nomor 28 Tahun 2009, "Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, antara lain rumah makan, pujasera, bar, café, dan sejenisnya, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering". Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

3. Tata Cara Pembayaran Pajak

- a. Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke Seksi Pajak Bidang Pendapatan Dinas PPKAD.
- b. Petugas Seksi Pajak Membuat SKPD dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi Pajak.
- c. Petugas Seksi Pajak membuat SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).
- d. Wajib Pajak Membayar Pajak Daerah dilampiri SSPD ke Tempat Pembayaran.
- e. Wajib Pajak Menyerahkan Bukti Pembayaran Pajak yang dilampiri SSPD ke Petugas Seksi Pajak.
- f. Petugas Seksi Pajak Menyerahkan SKPD dan SSPD kepada Wajib Pajak dan lembar lainnya diarsip.

METODE

Salah satu unsur terpenting dalam metodologi penelitian adalah penggunaan metode ilmiah tertentu yang digunakan sebagai sarana yang bertujuan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala dan mencari pemecahan masalah yang sedang diteliti, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Metodologi penelitian yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini adalah analisa kuantitatif, yaitu suatu metode yang berusaha memberikan gambaran sistematis, faktual dan akurat melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan tes uji statistik, yang digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh yang dihasilkan antara variabel X dan variabel Y.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sifatnya melengkapi atau mendukung data primer. Dalam penelitian ini data sekunder berupa data pemungutan pajak yang telah tercatat di Unit Pelayanan Pemungutan (UPP) wilayah YY.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerimaan Pajak Restoran di Kota X.

Berikut ini merupakan daftar penerimaan pajak restoran di kota X selama periode 2011-2015 yang disajikan pada [Tabel 1](#).

Tabel 1. Daftar Penerimaan Pajak Restoran di Kota X Selama Periode 2011-2015

Tahun	Pajak Restoran	Peningkatan/ Penurunan	Persentase
2011	Rp 83.562.707.583		
2012	Rp 97.356.787.188	Rp 13.794.079.605	14%
2013	Rp 118.700.322.856	Rp 21.343.535.668	18%
2014	Rp 142.399.711.300	Rp 23.699.388.444	17%
2015	Rp 181.868.358.705	Rp 39.468.647.405	22%

Ukuran pemusatan data penerimaan pajak restoran di kota x periode 2011-2015 disajikan pada [Tabel 2](#).

Tabel 2. Ukuran Pemusatan Data Penerimaan Pajak Restoran di Kota X Periode 2011-2015

Jenis	Frekuensi
Mean	Rp 124.777.577.526
Median	Rp 118.700.322.856
Maksimum	Rp 181.868.358.705
Minimum	Rp 83.562.707.583

Berdasarkan tabel diatas, selama awal periode penelitian yaitu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, perkembangan penerimaan pajak restoran terus mengalami peningkatan, dimana nilai penerimaan pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan nilai penerimaan pajak restoran terendah pada tahun 2011. Hal tersebut menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin tinggi. Pajak restoran merupakan pajak yang sangat potensial dan dapat ditingkatkan efektifitas penerimaannya.

2. Penerimaan Pajak Daerah di Kota X

Penerimaan pajak daerah di kota X diperoleh dari jumlah penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disajikan pada [Tabel 3](#).

Tabel 3. Daftar Penerimaan Pajak Daerah di Kota X Selama Periode 2011-2015

Tahun	Pajak Daerah	Peningkatan/ Penurunan	Persentase
2011	Rp 667.106.811.687		
2012	Rp 820.563.651.111	Rp 153.456.839.424	19%
2013	Rp 1.194.087.447.016	Rp 373.523.795.905	31%
2014	Rp 1.399.598.856.917	Rp 205.511.409.901	15%
2015	Rp 1.494.147.377.053	Rp 94.548.520.136	6%

Ukuran pemusatan data penerimaan pajak daerah di kota x periode 2011-2015 disajikan pada [Tabel 4](#).

Tabel 4. Ukuran Pemusatan Data Penerimaan Pajak Daerah di Kota X Periode 2011-2015

Jenis	Frekuensi
Mean	Rp 1.115.100.828.757
Median	Rp 1.194.087.447.016
Maksimum	Rp 1.494.147.377.053
Minimum	Rp 667.106.811.687

Berdasarkan tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa perkembangan penerimaan pajak daerah selama awal periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana nilai penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan nilai penerimaan pajak terendah

pada tahun 2011. Masih tetap terjadi kenaikan pada penerimaan pajak daerah walaupun kenaikan tersebut tidak cukup signifikan.

3. Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kota X

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi linier digunakan untuk menentukan pengujian hubungan antara sebuah variabel terikat dengan satu atau beberapa variabel bebas yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Jika variabel terikat dihubungkan dengan satu variabel bebas saja, persamaan regresi yang dihasilkan adalah regresi linier sederhana. Jika variabel terikatnya lebih dari satu, maka persamaan regresinya adalah persamaan regresi berganda (Syahri, 2001). Peneliti melakukan pengolahan data regresi linier sederhana dengan menggunakan *software* SPSS 21.0., kemudian diperoleh hasil persamaan regresi linear, maka persamaan linier taksirannya adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 29234672457,914 + 8,702X$$

b. Analisis Korelasi Pearson

Tujuan dilakukannya penghitungan korelasi produk momen pearson adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah.

Peranan variabel X (penerimaan pajak restoran) terhadap variabel Y (penerimaan pajak daerah) adalah sebesar 0,941. Karena hasil perhitungan korelasi tersebut berada pada interval 0,800-1,000, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa derajat tingkat hubungan antara penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah berada pada kategori sangat kuat.

c. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini diperlukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X (penerimaan pajak restoran) terhadap variabel Y (penerimaan pajak daerah), perhitungannya diperoleh dengan cara mengkuadratkan koefisien. Secara umum, rumus untuk mencari besarnya koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan *software* SPSS 21.0. diketahui bahwa koefisien determinasi (r^2) yang diperoleh sebesar 0,885. Hal ini berarti 88,5% penerimaan pajak daerah dapat dijelaskan oleh penerimaan pajak restoran, sedangkan sisanya yaitu 11,5% penerimaan pajak daerah dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya.

d. Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka dilakukan pengujian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

$H_0: \beta = 0$ (tidak terdapat pengaruh antara penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah pada Unit Pelayanan Pemungutan (UPP) Wilayah YY).

$H_1: \beta \neq 0$ (terdapat pengaruh antara penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah pada Unit Pelayanan Pemungutan (UPP) Wilayah YY)

Hasil pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS 21.0. yang terdiri atas uji parsial (Uji t) dan uji simultan (Uji F).

a. Uji Parsial

Dari hasil pengujian regresi untuk variabel penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah menunjukkan nilai $t_{hitung} = 4,807$ dengan nilai signifikansi 0,017. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 dapat diterima.

b. Uji Simultan

Uji F (Anova) disajikan pada [Tabel 5](#).

Tabel 5. Tabel Uji F (ANOVA)

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1 Regression	4.587E+23	1	4.587E+23	23.104	.017 ^b	
Residual	5.9567E+22	3	1.986E+22			
Total	5.183E+23	4				

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah
b. Predictors: (Constant), Penerimaan Pajak Restoran

Sumber: Diolah oleh penulis

Dari hasil pengujian dengan menggunakan *software* SPSS 21.0 diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji F. Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi antara variabel bebas (penerimaan pajak restoran) dan variabel terikat (penerimaan pajak daerah) secara keseluruhan. Hasil pengujian model regresi untuk keseluruhan variabel menunjukkan nilai $F_{hitung}=23,104$ dengan signifikansi 0,017. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan arah koefisien positif, dengan demikian disimpulkan bahwa secara simultan, 95% dapat dipercaya bahwa penerimaan pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Dari pengujian secara parsial dan simultan menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah berdasarkan hasil perhitungan korelasi person sebesar 0,9941 yang menunjukkan derajat tingkat hubungan antara penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah berada pada kategori sangat kuat. Hal ini juga ditunjukkan oleh hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 0,885 yang menunjukkan 88,5% penerimaan pajak daerah dapat dijelaskan oleh penerimaan pajak restoran, sedangkan sisanya yaitu 11,5% penerimaan pajak daerah dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Tingginya pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah menunjukkan bahwa pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang cukup potensial dan dapat ditingkatkan efektifitas penerimaannya mengingat banyaknya jumlah potensi pajak restoran yang masih belum terdaftar sebagai objek pajak.

REFERENSI

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Peraturan Walikota XX Nomor 016 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Peraturan Walikota XX Nomor 1324 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota XX Nomor 387 Tahun 2012 Tentang tata Cara Pemungutan Pajak Restoran.
Alhusin, Syahri, Drs, MS. (2001). Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS 9. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
Mardiasmo. (2009). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
Mohammad Nazir. (2003). Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soemitro, Rochmat, Prof. Dr. SH, (2006). Asas dan Dasar Perpajakan. XX: Refika Aditama.
Sugiyono, Prof., DR.(2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Cetakan ke-13. XX: Alfabeta.
Sukirno, Sadono. (2006). Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi 3. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.